



PUTUSAN

Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bandung 08 September 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon**;

lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta 11 Februari 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentolo, Kabupaten Yogyakarta, Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta, sebagai mana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 318/17/X/2008;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat Berstatus Perjaka dan Tergugat berstatus Perawan;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama terakhir dengan alamat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak Yang bernama;
6. Anak 1, (umur 11 tahun);
7. Anak 2, (umur 7 tahun);
8. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukundanharmomis, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2017 antara PenggugatTergugat terjadi perselesaian dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 9. Tergugat bersifat cuek, dan sering menolak bila diajak berhubungan intim;
 10. Tergugat tidak menurut kepada penggugat dan susah diatur;
 11. Tergugat lebih mementingkan Keluarganya dibandingkan dengan Penggugat;
 12. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan Rumah Tangga, tetapi Tergugat tidak merubah sikapnya; puncaknya pada 14 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat Pisah Ranjang dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya Suami Istri lagi;
 13. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas penggugat sudah tidak sanggup lagiuntukmempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat;
 14. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c q. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Izin Kepada Penggugat (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1(satu) Raj'i terhadap Tergugat (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang beraku; Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap, sedang Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan tertanggal 05 Oktober 2020, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang berikutnya, Termohon telah dipanggil lagi dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan tertanggal 12 Oktober 2020, akan tetapi ternyata Termohon tetap tidak datang menghadap;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 318/17/X/2008 tertanggal 15 Oktober 2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentolo, Kabupaten Yogyakarta, Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta,, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.
2. Saksi-saksi di bawah sumpah :
Saksi kesatu, **Saksi I**, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2007, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Pemohon dan Termohon memiliki sikap egois, Termohon sering membantah kepada Pemohon, Termohon cuek dan sering mempermasalahkan hal-hal yang kecil, dan Termohon tidak bersedia diajak berbuhungan badan, serta Termohon boros dalam mengatur keuangan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pisah ranjang tahun 2018, sampai saat ini mereka telah berpisah rumah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **Saksi II**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman sejak 2017 Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2007, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Pemohon dan Termohon memiliki sikap egois, Termohon sering membantah kepada Pemohon, Termohon cuek dan sering mempermasalahkan hal-hal yang kecil, dan Termohon tidak bersedia diajak berbuhungan badan, serta Termohon boros dalam mengatur keuangan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pisah ranjang tahun 2018, sampai saat ini mereka telah berpisah rumah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon memiliki sikap egois, Termohon sering membantah kepada Pemohon, Termohon cuek dan sering memperlakukan hal-hal yang kecil, dan Termohon tidak bersedia diajak berbuhungan badan, serta Termohon boros dalam mengatur keuangan rumah tangga, akibatnya sejak pisah ranjang tahun 2018, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 318/17/X/2008 tertanggal 15 Oktober 2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentolo, Kabupaten Yogyakarta, Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah di sumpah di persidangan

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon dan Termohon memiliki sikap egois, Termohon sering membantah kepada Pemohon, Termohon cuek dan sering mempermasalahkan hal-hal yang kecil, dan Termohon tidak bersedia diajak berbuhungan badan, serta Termohon boros dalam mengatur keuangan rumah tangga.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa selama persidangan, Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun disebabkan mereka sering bertengkar dan berselisih, demikian pula selama persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia, *mawaddah* dan *rahmah* sehingga tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 Hijriah oleh Suryadi, S.Ag.,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sayuti dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rika Delfa Yona, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sayuti

Suryadi, S.Ag.,S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Rika Delfa Yona, S.H.I.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 2521/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)